

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong masih tinggi, terutama dalam 4 tahun terakhir akibat dampak pandemi Covid-19 yang merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan munculnya fenomena kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan dan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal. Dana Desa memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan apabila dikelola dengan baik.

Tantangan kemiskinan juga dihadapi di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mencapai 9,32%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Ponorogo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 10,26% dari total jumlah penduduk. Dengan demikian, Kabupaten Ponorogo menduduki posisi ke-22 dari total 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat sebagian masyarakat di Ponorogo yang hidup dalam kemiskinan. Dalam penelitian ini, fokus lokasi ditujukan pada tiga desa, yaitu Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan yang berlokasi di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Kondisi kemiskinan di ketiga desa tersebut tergolong sedang, sehingga tidak sampai termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Di era pandemi Covid-19, masyarakat di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan sempat menghadapi dampak pandemi dalam perekonomiannya. Kebijakan PPKM mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam bekerja, menyebabkan penurunan penghasilan, dan berpotensi memicu masalah kemiskinan di ketiga desa tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi

perhatian penting bagi pemerintah dalam melakukan upaya yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan.

Gambar 1.1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo
Periode 2003-2022



Sumber: (BPS Kabupaten Ponorogo, 2022)

Untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan sendiri perlu adanya berbagai upaya pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan sejak rezim orde baru hingga era reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian besar terhadap permasalahan kemiskinan, meskipun hingga sekarang masih banyak persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan (Ras, 2013). Tahun 2015, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mulai menerapkan skema Dana Desa. Dana Desa memainkan peran sebagai kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai inisiatif program tingkat desa, seperti pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pembinaan dan pemberdayaan untuk memperkuat masyarakat pedesaan (Sunu & Utama, 2019).

Ada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan terhubung dengan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengungkapkan pentingnya penggunaan Dana Desa secara efektif untuk mengurangi kemiskinan. Namun, hanya sedikit penelitian yang membandingkan pengalokasian Dana Desa di berbagai desa dengan

karakteristik yang berbeda. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan pembahasan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi	Irma Setianingsih	2017	Kuantitatif	Dana Desa yang dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan belum mencapai hasil yang maksimal dan tidak mencapai sasaran dengan baik. Hal ini terjadi karena upaya pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa seringkali kurang mendapat perhatian, sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa cenderung berpusat pada pembangunan fisik desa.
2.	Implementasi Program Nasional Dana Desa (DD) untuk Pembangunan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin	Akhmad	2020	Kualitatif	Tujuan program Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin telah terealisasi dan berjalan dengan sukses, terlepas dari kenyataan bahwa terdapat kendala pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Dana Desa tersebut.
3.	Peranan Program Dana Desa (DD) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga Pesisir di Kabupaten Wakatobi	Jamal Mukaddas, dkk.	2022	Kualitatif	Program Dana Desa masih belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas penggunaan Dana Desa dalam penanganan kemiskinan, yaitu kebijakan yang jelas dalam memberikan arahan

					atau panduan operasional pelaksanaan program, pengalokasian Dana Desa yang tepat sasaran, dan perencanaan program yang tepat. Namun, ada juga beberapa hal yang menghambat efektivitas penggunaan Dana Desa yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya keterbukaan informasi dan partisipasi dalam perencanaan program, serta potensi sumber daya manusia di desa yang terbatas, sehingga berdampak pada pelaksanaan program.
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kendala-kendala yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa di ketiga desa tersebut. Studi ini menganalisis pengalokasian Dana Desa di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan termasuk jenis program pengentasan kemiskinan yang mendapatkan pendanaan dari Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola penggunaan Dana Desa yang paling efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan.

Dengan demikian, latar belakang ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul *“Studi Perbandingan Pengalokasian Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja kendala pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kendala pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan lebih banyak pemahaman tentang bagaimana dana desa harus dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu dijadikan sumber informasi serta dapat menjadi wahana edukasi yang bermanfaat untuk mengetahui pengalokasian dana desa dalam pengentasan kemiskinan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk melakukan suatu evaluasi terkait pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi para akademisi terutama yang tertarik dengan isu pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ketika diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Sangat penting untuk memberikan penegasan terhadap istilah yang ada di pembahasan penelitian. Hal ini bertujuan supaya pembaca mendapat kemudahan untuk mencerna dan memahami istilah yang dikemukakan pada penelitian ini.

1. Pengalokasian

Istilah pengalokasian adalah upaya untuk membagikan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, atau tenaga kerja ke berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Dalam penelitian ini, istilah pengalokasian merujuk pada peruntukan anggaran Dana Desa guna mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah penerimaan pendapatan dari APBN yang disalurkan lewat APBD. Dana ini ditujukan untuk keperluan desa, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, inisiatif pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kemiskinan

Bappenas mengartikan persoalan kemiskinan sebagai keadaan ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan guna memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merujuk pada kondisi seseorang atau

kelompok yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Mubyarto, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi serba kekurangan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan rendahnya pendapatan, kurangnya keterampilan dan produktivitas serta terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

4. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dapat dimaknai sebagai suatu langkah atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan, sehingga masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dapat hidup lebih baik daripada sebelumnya.

F. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Dalam artian secara sempit, kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang mengalami kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti uang ataupun barang. Sedangkan dalam artian secara luas, kemiskinan dapat dipandang sebagai persoalan multidimensi atau kompleks. Orang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, dianggap termasuk dalam kategori orang miskin.

Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang ataupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya. Kurniawan (2004) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan apabila pendapatan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi terbatasnya kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang baik material, sosial, maupun budaya.

Suliswanto (2010, hal.358) menyatakan bahwa kemiskinan ditandai dengan standar kehidupan yang rendah dan adanya kekurangan

finansial dibandingkan dengan standar umum di lingkungan masyarakat. Menurut Mubyarto, kemiskinan adalah situasi di mana masyarakat mengalami serba kekurangan, yang mana keadaan ini disebabkan karena rendahnya pendapatan, kurangnya keterampilan dan produktivitas masyarakat serta terbatasnya kesempatan untuk turut andil berpartisipasi dalam pembangunan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Menurut Supriatna (1997:90), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi terbatas yang secara keseluruhan bukan kehendak orang yang mengalaminya. Masyarakat yang termasuk dalam kriteria miskin ditandai dengan kondisi tingkat Pendidikan, pendapatan, Kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan hidup yang rendah sehingga menunjukkan ketidakberdayaan (Kadji, 2013).

Berdasarkan berbagai definisi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa definisi kemiskinan cukup luas dan bervariasi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang kurang mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Jenis-Jenis Kemiskinan

Dalam buku yang berjudul “Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin” yang ditulis oleh Ali Khomsan dan kawan-kawan disebutkan perihal terkait jenis-jenis kemiskinan yang dinyatakan oleh Chambers, yang mana jenis-jenis kemiskinan tersebut dibagi dalam empat jenis, di antaranya:

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan terjadi ketika pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan, yang menyiratkan bahwa pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan yang terjadi sebagai hasil dari dampak kebijakan pembangunan yang belum merata bagi semua golongan masyarakat, sehingga terjadi suatu ketimpangan pendapatan di masyarakat.

3) Kemiskinan kultural

Jenis kemiskinan ini terjadi karena ditimbulkan oleh faktor budaya seperti perilaku tidak produktif, boros, tidak adanya keinginan dan keberanian untuk meningkatkan kualitas hidup, dan sebagainya.

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang terjadi karena kurangnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumber daya dalam struktur sosial yang tidak mendukung usaha-usaha untuk mengatasi kemiskinan, melainkan semakin menambah tingkat kemiskinan dalam kehidupan masyarakat.

c. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial yang sulit untuk diurai. Permasalahan ini terjadi di berbagai negara. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perlu dilakukan dengan segera, akantetapi dalam hal ini sangat penting untuk menemukan akar permasalahan terjadinya kemiskinan terlebih dahulu. Akar permasalahan tersebut yakni penyebab-penyebab yang menimbulkan kemiskinan. Berikut merupakan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab masalah kemiskinan, di antaranya:

1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk

Peningkatan jumlah kelahiran menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di dalam suatu Negara menjadi semakin tinggi. Sehingga, hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

2) Meningkatnya masyarakat pengangguran

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi terbatas. Terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan angka

pengangguran mengalami peningkatan. Semakin tinggi angka pengangguran, maka angka kemiskinan dalam suatu daerah juga akan semakin meningkat.

3) Rendahnya Pendidikan

Seseorang dengan tingkat pendidikan minim cenderung tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta keterampilan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ini yang menyebabkan orang dengan tingkat Pendidikan rendah menjadi kalah bersaing dengan yang lain, sehingga angka pengangguran semakin meningkat.

4) Terjadinya bencana alam

Faktor pemicu kemiskinan juga dapat terjadi karena bencana alam. Terjadinya bencana alam dapat menyebabkan kemiskinan karena dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat membuat masyarakat kehilangan harta benda yang dimilikinya.

5) Ketidakmerataan distribusi pendapatan

Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat mengakibatkan suatu ketimpangan kepemilikan sumber daya. Secara umum, masyarakat dengan sumber daya terbatas berada di bawah garis kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan melebarnya kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk diatasi.

d. Dampak Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain:

1) Meningkatnya kriminalitas

Kriminalitas yang meningkat merupakan salah satu dampak dari kemiskinan. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang mampu perlu memenuhi kebutuhan pokoknya dalam keseharian, sehingga

harus melakukan berbagai upaya apa saja agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, termasuk dengan cara melakukan upaya kriminal.

2) Meningkatnya angka kematian

Masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam hal untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik dan memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kesehatan masyarakat tidak terjamin dan dapat pula mengakibatkan meningkatnya angka kematian di masyarakat.

3) Tertutupnya akses pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting bagi setiap individu. Keterbatasan atau rendahnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab permasalahan kemiskinan. Jika akses terhadap pendidikan terhalang karena masyarakat miskin tidak mampu membayar biaya pendidikan yang tinggi, maka hal ini dapat semakin memperburuk permasalahan kemiskinan di suatu wilayah.

4) Terjadinya peningkatan pengangguran

Angka pengangguran yang meningkat disebabkan karena masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan sehingga akan kalah saing dengan masyarakat yang tergolong berkecukupan.

5) Timbulnya konflik yang terjadi antar masyarakat

Seringkali masyarakat miskin akan diperlakukan berbeda dengan orang yang tergolong mampu atau berkecukupan. Akibat dari diskriminasi tersebut dapat terjadi kesenjangan yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat (Sari et al., 2022).

e. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui apakah seseorang tergolong mampu atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan pada tangga kebutuhan

menurut Maslow, indikator tingkat kesejahteraan keluarga dalam masyarakat dapat dilihat melalui indikator keluarga sejahtera yang terdiri atas:

1) Keluarga Pra-Sejahtera (KPS)

Keluarga Pra Sejahtera merupakan indikator yang merujuk kepada keluarga yang belum mampu untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan dasarnya (Basic Needs).

2) Keluarga Sejahtera I (KS-I)

Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah berhasil mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya secara menyeluruh, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya.

3) Keluarga Sejahtera II (KS-II)

Indikator Keluarga Sejahtera II merupakan keluarga yang telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, namun masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pengembangannya.

4) Keluarga Sejahtera III (KS-III)

Keluarga Sejahtera III merupakan keluarga yang telah berhasil memenuhi semua kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya secara keseluruhan, namun masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kontribusinya di masyarakat.

5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus adalah indikator keluarga yang telah berhasil memenuhi semua kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya secara penuh, serta mampu memberikan kontribusi yang mencukupi dalam masyarakat (Euis Sunarti, 2016).

f. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan telah menjadi poin sentral dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang diantaranya yakni Program Jaminan Kesehatan, Program BLT, Program Keluarga Harapan, dan program-program lainnya (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, diperlukan suatu strategi yang efektif guna mengatasi permasalahan ini. Terdapat tiga pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan, yaitu: peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperhatikan kelompok miskin, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (Triani et al., 2020).

Di sisi lain, pengentasan kemiskinan harus sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Terhapusnya segala bentuk kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari SDGs. SDGs adalah agenda pembangunan global yang diberlakukan sejak tahun 2016 hingga 2030. Agenda ini merupakan transformasi dari Millenium Development Goals (MDGs) dengan fokus untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan (Syahputra, 2021). SDGs menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- 1) Tanpa Kemiskinan: Mewujudkan keadaan di mana tidak ada beragam kemiskinan.
- 2) Tanpa Kelaparan: Mewujudkan tujuan di mana tidak ditemukan lagi kelaparan, terjadinya ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan status gizi dan mendorong sektor pertanian berkelanjutan.
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Terjaminnya kesehatan serta kesejahteraan bagi masyarakat tanpa memandang usia, sehingga

masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik dan meningkatkan kesejahteraannya.

4) Pendidikan Berkualitas: Memberikan jaminan di bidang pendidikan berkualitas yang merata, menyeluruh, adil, dan memberikan peluang belajar bagi masyarakat.

5) Kesetaraan Gender: Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak: Terjaminnya akses pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan.

7) Energi Bersih dan Terjangkau: Memberikan ketersediaan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan serta terbarukan untuk semua orang.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak.

9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kuat, mendorong industrialisasi yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

10) Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi ketimpangan yang terjadi di dalam negara maupun antar negara.

11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tahan bencana, inklusif, dan terjamin keamanannya.

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab: Mewujudkan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.

13) Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan segera dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya.

14) Ekosistem Lautan: Melestarikan berbagai sumber daya dan ekosistem yang terdapat di laut untuk pembangunan yang berkelanjutan.

15) Ekosistem Daratan: Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelolanya secara berkelanjutan.

16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Mewujudkan kehidupan yang damai, memberikan akses keadilan, dan membangun kelembagaan yang tangguh serta akuntabel.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Penguatan kemitraan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, perumusan program-program pengentasan kemiskinan hendaknya memperhatikan tiga pilar utama strategi pengentasan kemiskinan dan sejalan dengan konsep SDGs agar program yang dilaksanakan dapat dilakukan secara optimal untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan secara komprehensif, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan. Tanggungjawab untuk mengatasi kemiskinan menjadi tugas bersama bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan tidak maksimal jika tidak ada dukungan dan kerjasama antara pihak-pihak tersebut (Nawir et al., 2022).

2. Dana Desa

a. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yaitu total jumlah uang masuk ke dalam rekening desa selama satu tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDesa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan penerimaan yang dihasilkan langsung oleh desa dari berbagai sumber pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari:

- a) Hasil usaha, antara lain adalah hasil BUM Desa dan tanah kas desa.
- b) Hasil aset, antara lain berasal dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya dan partisipasi, gotong royong yang merupakan pendapatan yang diterima dari kontribusi masyarakat desa berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain berasal dari hasil pungutan desa.

2) Transfer

Transfer merupakan penerimaan yang diterima oleh desa Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga lain sebagai bantuan atau alokasi dana untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan di desa. Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas:

- a) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang mana dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Pendapatan ini merupakan bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan desa.

- c) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi) dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota). Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Apabila bantuan keuangan tersebut bersifat khusus, kemudian akan dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

3) Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain merupakan penerimaan desa yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak termasuk dalam kategori pendapatan asli desa atau transfer. Kelompok Pendapatan Lain-Lain terdiri dari:

- a) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pendapatan ini merupakan pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga serta bantuan dari perusahaan yang bertempat di wilayah desa tersebut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

APBDesa adalah suatu perencanaan keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang mana perencanaan keuangan tahunan tersebut disusun dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Suryono, 2015). Pembuatan APBDesa ini merupakan kewajiban dari pemerintah desa, karena melalui APBDesa ini kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan anggarannya.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mencakup beberapa komponen yang meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, sehingga diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa merujuk pada total penerimaan yang diterima desa selama satu periode anggaran dan merupakan kepemilikan desa yang tidak perlu untuk dikembalikan, yang mana pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Pendapatan desa dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pendapatannya.

b) Belanja

Belanja desa mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan berdasarkan bidang, sub-bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, serta rincian objek belanja. Klasifikasi belanja desa terdiri dari beberapa bidang yaitu:

(1) Penyelenggaraan pemerintahan desa

Klasifikasi belanja untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi menjadi beberapa sub bidang yang diantaranya adalah:

(a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa

Belanja desa pada sub bidang ini diperuntukkan guna membiayai gaji tetap, tunjangan dan biaya operasional yang terkait dengan pemerintahan desa.

(b) Sarana dan prasarana pemerintahan desa

Sub bidang ini meliputi belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan sarana prasarana yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan desa.

(c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengumpulan data statistik, serta pengelolaan dan penyimpanan arsip desa.

(d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan

Sub bidang ini melibatkan belanja yang terkait dengan pengembangan tata praja pemerintahan desa, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa.

(e) Pertanahan

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset pertanahan yang dimiliki pemerintah desa.

(2) Pelaksanaan pembangunan desa

Klasifikasi belanja desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi sub bab berikut:

(a) Pendidikan

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di desa, termasuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan serta dukungan untuk kegiatan pendidikan.

(b) Kesehatan

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan pelayanan kesehatan di desa, termasuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, dan pengadaan obat-obatan serta peralatan medis.

(c) Pekerjaan umum dan penataan ruang

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur umum, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase, dan lain sebagainya.

(d) Kawasan permukiman

Yang termasuk dalam sub bidang ini adalah belanja yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan Kawasan rekreasi, pembangunan rumah, fasilitas umum, sanitasi, dan lain sebagainya.

(e) Kehutanan dan lingkungan hidup

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan di desa.

(f) Perhubungan, komunikasi dan informatika

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di desa.

(g) Energi dan sumber daya mineral

Sub bidang ini meliputi belanja terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan energi dan sumber daya mineral di desa, seperti pembangunan infrastruktur energi, pengelolaan sumber daya mineral dan sejenisnya.

(h) Pariwisata

Sub bidang ini mencakup belanja yang terkait pengembangan dan promosi pariwisata di desa, seperti pembangunan objek wisata, fasilitas pendukung pariwisata, promosi pariwisata, dan lain sebagainya.

(3) Pembinaan kemasyarakatan desa

Klasifikasi belanja untuk pembinaan kemasyarakatan desa terbagi dalam beberapa sub bidang sebagai berikut:

(a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

Sub bidang ini meliputi belanja desa yang digunakan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

(b) Kebudayaan dan keagamaan

Pada sub bidang ini, belanja desa ditujukan untuk mendukung perkembangan kebudayaan dan kegiatan keagamaan yang ada di desa.

(c) Kepemudaan dan olahraga

Belanja desa pada sub bidang kepemudaan dan olahraga diperuntukkan guna memajukan kepemudaan dan mendukung kegiatan olahraga di desa.

(d) Kelembagaan masyarakat

Dalam sub bidang kelembagaan masyarakat, belanja desa digunakan untuk menguatkan kelembagaan masyarakat desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat desa

Klasifikasi belanja desa terkait pemberdayaan masyarakat terbagi dalam beberapa sub bidang yakni sebagai berikut:

(a) Kelautan dan perikanan

Klasifikasi belanja desa pada sub ini ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

(b) Pertanian dan peternakan

Pada sub bidang ini, belanja desa digunakan untuk peningkatan sektor pertanian dan peternakan yang ada di desa.

(c) Peningkatan kapasitas aparatur desa

Belanja desa pada sub bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, sehingga aparatur desa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan desa.

(d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga

Dalam sub bidang ini, belanja desa digunakan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi kaum perempuan, anak, dan keluarga serta kelompok rentan dalam masyarakat desa.

(e) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

Klasifikasi belanja desa pada sub bidang ini ditujukan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang ada di desa, sehingga dapat meningkatkan peluang usaha dan ekonomi lokal di tingkat desa.

(f) Dukungan penanaman modal

Belanja desa dalam sub ini dapat memberikan dukungan modal untuk mendorong investasi bagi pengembangan ekonomi desa.

(g) Perdagangan dan perindustrian

Pada sub bidang perdagangan dan perindustrian, belanja desa diperuntukkan guna meningkatkan sektor

perdagangan dan perindustrian di tingkat desa, termasuk promosi produk lokal dan peningkatan akses pasar.

- (5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja desa terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dapat dibagi menjadi beberapa sub bidang sebagai berikut:

- (a) Penanggulangan bencana

Belanja desa pada sub bidang ini digunakan untuk kegiatan atau program penanggulangan bencana, yang mana melibatkan penanganan untuk menghadapi dan merespons bencana alam atau situasi darurat yang mungkin terjadi di desa.

- (b) Keadaan darurat

Belanja desa pada sub bidang ini meliputi pengeluaran untuk mengatasi situasi darurat yang memerlukan penanganan segera yang mungkin terjadi di wilayah desa.

- (c) Keadaan mendesak

Belanja desa dalam sub bidang ini mengacu pada alokasi anggaran untuk mengatasi keadaan yang memerlukan Tindakan cepat dan mendesak di desa.

Menurut rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), belanja desa dibagi menjadi sub-bidang dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, klasifikasi belanja desa untuk keperluan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan

kebutuhan desa dalam menanggulangi bencana, keadaan darurat, dan situasi mendesak yang terjadi di desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

c) Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua pendapatan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pembiayaannya.

Pembiayaan desa terdiri dari kategori penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang dimaksud mencakup dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta pendapatan yang diperoleh dari penjualan kekayaan desa yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

b. Definisi Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimaksudkan untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang ditujukan untuk desa dengan maksud untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai ujung tombak

pembangunan diberikan wewenang dan pendanaan yang dipergunakan untuk mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bukhari, 2018).

c. Perbedaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perbedaan antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terletak pada sumber pendanaannya. Dana Desa diperoleh secara langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sementara Alokasi Dana Desa diperoleh dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (Bukhari, 2021).

d. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum yang mengatur terkait Dana Desa dan penggunaannya termaktub dalam beberapa peraturan, antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

e. Tujuan Dana Desa

Kebijakan Dana Desa dimaksudkan untuk mencapai tujuan guna menutup kesenjangan pembangunan di setiap desa, meningkatkan peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di desa, memerangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi desa. (Bukhari, 2021). Meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui penciptaan akses transit ke

daerah-daerah yang berkembang dan menyediakan infrastruktur yang sesuai, mengupayakan pembangunan pedesaan dengan fokus untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri, berkelanjutan, dan tangguh secara sosial dan ekonomi, serta menjaga hubungan ekonomi yang saling terkait antara desa dan kota adalah beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

f. Penggunaan Dana Desa

Dana dari Dana Desa harus digunakan secara strategis dan bijak agar dapat dialokasikan untuk inisiatif program seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas dari penggunaan dana desa pada tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian SDGs desa. Berikut ini adalah prioritas penggunaan dana tersebut:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c) Pengembangan Desa Wisata.
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa:
 - a) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;
 - b) Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c) Pencegahan dan penurunan stunting;
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- f) Perluasan akses layanan Kesehatan;
 - g) Dana operasional pemerintah desa (maksimal 3%);
 - h) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i) BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa (Peraturan Menteri Desa, 2014).

g. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, mencakup beberapa aspek antara lain:

- 1) Penganggaran;
- 2) Pengalokasian;
- 3) Penyaluran
- 4) Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- 5) Penggunaan;
- 6) Pemantauan dan evaluasi; dan
- 7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mendayagunakan seseorang, kelompok, atau komunitas sehingga dapat berusaha memenuhi kebutuhan mereka agar memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan nilai dan status sosial masyarakat, sehingga dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan. Dengan kata lain, istilah pemberdayaan ini memiliki arti sebagai suatu upaya untuk memandirikan masyarakat (Bili & Rais, 2017).

Adisasmita mengartikan istilah pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dari aparatur, LSM, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat.

Menurut pandangan yang disampaikan Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperluas potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat berkembang di segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keagamaan.

Dari berbagai definisi pemberdayaan masyarakat yang diberikan di atas, jelas bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada semua inisiatif yang diambil untuk meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat memiliki peran sebagai pelaku dan penentu pembangunan. Usulan dan aspirasi dari masyarakat menjadi landasan bagi program-program pembangunan baik program yang bersifat lokal, regional, bahkan nasional. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri (Irma, 2017).

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengubah kualitas kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menciptakan kemandirian. Kemandirian yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Maiti & Bidinger, 2015).

c. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sangat penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ada empat prinsip penting dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, yakni:

1) Kesetaraan

Dalam prinsip kesetaraan menekankan pada perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu dan kelompok tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keterampilan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan hak yang sama untuk melakukannya.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat sehingga sangat penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk turut berkontribusi, menyampaikan aspirasi, serta mengambil peran aktif untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan.

3) Keswadayaan

Prinsip keswadayaan atau kemandirian mengacu pada upaya untuk membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang tersedia tanpa bergantung pada bantuan dari pihak lain. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menjadi subjek secara aktif dalam proses pemberdayaan. Masyarakat yang tergolong miskin dalam prinsip ini bukan sebagai objek yang tidak mampu melainkan sebagai subjek dengan kapasitas terbatas.

4) Keberlanjutan

Pada prinsip ini, sangat penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat memiliki dampak jangka Panjang. Program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap orang yang terlibat dalam program tersebut. Secara bertahap, masyarakat harus bisa mengelola kegiatan pemberdayaannya sendiri, meskipun awalnya peran pendamping mendominasi dibanding masyarakat (Maryani & Nainggolan, 2019).

d. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Suatu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengurai dan mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini harapannya mampu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program ekonomi kreatif. Program ini dapat membantu dalam membangun perekonomian berbasis kreativitas yang dimiliki masyarakat dengan melakukan pengelolaan terhadap potensi di desa. Adapun contoh bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi tersebut antara lain pelatihan pembuatan makanan ringan atau pelatihan pembuatan kriya (kerajinan tangan) yang melibatkan masyarakat setempat (Rahmawati et al., 2021).

4. Pengalokasian Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan, terutama ketika dibarengi dengan masalah meningkatnya kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Untuk memerangi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan sejumlah program, di antaranya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan

Kesehatan Masyarakat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain-lain. Meski telah ada upaya yang dilakukan, namun kemiskinan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Hal ini terbukti ketika fenomena kemiskinan masih dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Selama ini, program-program dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, umumnya bersifat sementara. Artinya, program-program ini akan berjalan selama masih ada anggaran yang tersedia. Setelah anggaran habis, maka program tersebut juga akan berakhir. Maka dari itu, diperlukan suatu program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat miskin sesuai dengan tujuan SDGs.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan anggaran dari Dana Desa. Mengentaskan angka kemiskinan di wilayah desa merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana anggaran Dana Desa yang tertuang dalam APBDes dapat direalisasikan dan diarahkan ke dalam program desa yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Pengalokasian Dana Desa ini dapat diimplementasikan melalui berbagai program desa salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat yang mana segala kegiatan program pemberdayaan tersebut dibiayai menggunakan anggaran Dana Desa. Dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi masyarakat untuk mendirikan desa mandiri, program pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Sasaran dari realisasi program ini diharapkan sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis kemiskinan dan indikator kesejahteraan masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah pengalokasian Dana Desa tersebut bisa tersalurkan dengan tepat sasaran atau tidak untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah desa.

G. Definisi Operasional

Teknik untuk mengukur variabel dalam perumusan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian dikenal sebagai definisi operasional. Disebutkan dalam penelitian “Studi Perbandingan Pengalokasian Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” ini terdapat beberapa rumusan masalah yakni mengenai bagaimana pengalokasian dana desa dalam pengentasan kemiskinan di ketiga desa yaitu Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan serta apa saja kendala pengalokasian dana desa dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperlukan definisi operasional untuk mengukur variabel-variabel di dalamnya.

Dalam penelitian ini, variabel pengalokasian Dana Desa dapat diukur melalui:

1. Ketersediaan dana untuk pengentasan kemiskinan

Ketersediaan dana merupakan adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah guna mendukung dan menjalankan program desa, yang mana dalam penelitian ini kaitannya adalah Dana Desa untuk program yang dialokasikan dan diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Data ketersediaan dana ini berupa data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi pagu Dana Desa se-Kabupaten Ponorogo dan APBDesa dari Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengalokasian Dana Desa dapat diuraikan secara lebih rinci dalam poin-poin berikut ini:

- a. Ketersediaan anggaran pendapatan desa yang tertuang dalam APBDesa
- b. Ada tidaknya dana yang diarahkan pada program pengentasan kemiskinan.
- c. Besaran Dana Desa yang diterima desa berdasarkan pagu Dana Desa yang telah ditetapkan.

2. Program desa

Program desa merupakan sarana dari pengalokasian Dana Desa yang ditujukan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di desa. Keberhasilan pelaksanaan program desa dalam mengentaskan kemiskinan ini dapat dilihat dari kesesuaian program dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 yang diarahkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Indikator program desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya program desa yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Kesesuaian program desa dengan tujuan SDGs.
- c. Kesesuaian program desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Sasaran program

Sasaran program merupakan target dari pelaksanaan program desa dalam upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di desa. Suatu program akan berjalan baik, apabila program tersebut tepat sasaran. Tepat tidaknya sasaran pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dapat dinilai dari siapa saja yang terlibat dalam program tersebut yang dapat dilihat dari kelompok masyarakat berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraannya. Hal ini dapat menunjukkan apakah program tersebut tepat sasaran dan berpihak pada kelompok masyarakat miskin atau tidak. Indikator sasaran program dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Keberpihakan program pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat miskin.

Sedangkan untuk mengukur kendala dari pengalokasian dana desa tersebut dapat diukur dengan melalui:

1. Aturan penganggaran

Aturan penganggaran merupakan regulasi atau kebijakan yang mengatur terkait penganggaran yang digunakan dalam pengalokasian dana desa untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah desa. Kendala pengalokasian Dana Desa dapat diukur dengan melalui indikator-indikator diantaranya:

- a. Kesesuaian pengalokasian Dana Desa dengan aturan yang berkaitan.
- b. Ada tidaknya aturan yang menjadi penghambat pengalokasian Dana Desa.

2. Kondisi di lapangan

Kondisi di lapangan merupakan keadaan yang terjadi di lapangan. Kondisi di lapangan sangat mempengaruhi sistematika pelaksanaan program yang diselenggarakan. Kendala pengalokasian juga dapat dilihat melalui:

- a. Pemanfaatan Dana Desa yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.
- b. Upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial sehingga dapat dijelaskan dengan menggunakan rincian yang dikumpulkan dari informan dan dilakukan dalam kondisi alami. (Fadli, 2021).

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara menyeluruh prespektif informan penelitian. Metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif akan memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi yang

rinci dan membantu memberikan pemahaman terhadap konteks yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, sejumlah desa di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo antara lain Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan menjadi lokasi yang dipilih untuk penelitian pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan, yang mana beberapa desa ini berperan sebagai pihak pengelola Dana Desa.

Lokasi-lokasi penelitian tersebut dipilih karena berkaitan secara langsung dengan fenomena penelitian, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Dana Desa dialokasikan dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pengalokasian Dana Desa tersebut di tingkat lokal. Dengan memilih beberapa desa dalam satu kecamatan memberikan keragaman dalam konteks sosial, ekonomi, dan geografis. Hal ini membantu dalam memahami perbedaan dan kesamaan dalam pengalokasian Dana Desa serta upaya pengentasan kemiskinan di wilayah yang berbeda. Di sisi lain, hasil penelitian yang didapat dari desa-desa yang dipilih tersebut dapat lebih mudah digeneralisasi untuk wilayah dengan karakteristik serupa.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian menjadi sumber data utama yang memberikan informasi dan perspektif yang relevan terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan adalah dengan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan peran yang dimiliki oleh individu yang terkait dengan permasalahan penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan data-data yang relevan terhadap isu-isu dalam penelitian. Berikut adalah daftar informan yang terlibat dalam penelitian ini:

- a. Pemerintah Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai pengelola Dana Desa di Desa Totokan.
- b. Pemerintah Desa Tugu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai pengelola Dana Desa di Desa Tugu.
- c. Pemerintah Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai pengelola Dana Desa di Desa Serangan.
- d. Masyarakat Sebagai penerima manfaat Dana Desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam konteks penelitian dan analisis. Teknik ini adalah langkah pertama yang strategis untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana menjawab rumusan masalah penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas secara komprehensif beberapa Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk mengungkap aspek penting dari fenomena yang sedang diteliti, yaitu pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Pengalokasian Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan yang terletak di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo diteliti dan dianalisis secara menyeluruh oleh peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat melihat dan mendokumentasikan berbagai interaksi, kegiatan, dan proses yang terjadi ketika mengalokasikan dana desa untuk upaya penanggulangan kemiskinan di lapangan.

Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat real-time, mengamati peristiwa-peristiwa secara objektif, serta memperoleh informasi yang mungkin sulit didapatkan melalui teknik pengumpulan data lainnya. Observasi membantu peneliti untuk melihat

secara langsung bagaimana Dana Desa dialokasikan dan digunakan dalam berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

b. Wawancara

Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan pengumpulan data berbasis wawancara untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan-informan penelitian, yakni Pemerintah Desa Totokan, Pemerintah Desa Tugu, dan Pemerintah Desa Serangan selaku pengelola Dana Desa dan pelaksana program pengentasan kemiskinan di desa, serta masyarakat di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan selaku penerima manfaat.

Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan data yang mendalam kepada informan, kemudian peneliti secara aktif mendengarkan dan mencatat setiap jawaban yang diberikan. Dengan pendekatan ini, harapannya dapat memberikan pemahaman secara lebih dalam mengenai pengalokasian Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo beserta dengan kendalanya.

c. Dokumentasi


Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan yang terletak di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data juga menyertakan dokumentasi. Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengakses berbagai dokumen resmi, APBDesa, kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (2014) untuk mempresentasikan temuan penelitian. Teknis analisis data tersebut dapat diuraikan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Model Analisis Data menurut Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana



Sumber: (Miles et al., 2014)

a. Tahap Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai proses yaitu melalui proses wawancara di lapangan, kegiatan observasi, dan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selama proses pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Tahap Kondensasi Data (Data Condensation)

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap kondensasi data. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dikompilasi dan dikonversi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan ringkas. Proses kondensasi data mencakup penyusunan, pemilahan, dan penyederhanaan informasi untuk memastikan bahwa data dapat diolah dengan lebih efisien pada tahap berikutnya.

c. Tahap Penampilan Data (Data Display)

Tahap ini adalah tahap di mana data yang disajikan kemudian ditampilkan dalam berbagai cara, termasuk tabel, grafik, dan diagram. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan membantu peneliti untuk melihat pola dan hubungan yang mungkin terjadi dalam data penelitian.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions)

Tahap terakhir dalam teknis analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan, dikondensasi, dan ditampilkan untuk mengambil kesimpulan yang didukung oleh bukti atau temuan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini meliputi interpretasi data, hubungan dengan teori yang relevan, serta pengaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam teknis analisis data penelitian ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada dua rumusan masalah yang ada. Pertama, data-data terkait rumusan masalah bagaimana pengalokasian Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan rumusan masalah kedua terkait apa saja kendala pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Data-data tersebut dianalisis secara terpisah agar dapat disajikan dengan cara sistematis, sehingga informasi yang disampaikan dalam penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.

6. Keabsahan Data

Untuk menjamin kualitas dan validitas temuan penelitian, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian terkait studi perbandingan pengalokasian Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Totokan, Desa Tugu, dan Desa Serangan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo sangat penting. Untuk menjamin validitas data penelitian, berbagai proses dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan relevan, seperti wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Kedua, data yang dikumpulkan diperiksa secara berkala untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau ketidakkonsistenan. Selanjutnya, triangulasi data dilakukan untuk menilai akurasi dan kegunaan informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Terakhir, peneliti melakukan refleksi kritis dan diskusi dengan narasumber untuk mengonfirmasi hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan realitas di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini dapat terjaga dengan baik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan.

